

**ANALISIS TERHADAP GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET
ONTVANKELIJK VERKLRAAD*) PERKARA GUGATAN CERAH DI
PENGADILAN AGAMA SLEMAN PADA TAHUN 2020**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH :

**VICKY DEDE ARIDHA
18103050005**

PEMBIMBING:

Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag, M.A

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Niet Ontvankelijk Verklaard merupakan sebuah gugatan yang didalamnya mengandung sebuah cacat formil sehingga diputus dengan amar tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Gugatan dapat mengandung cacat formil disebabkan karena, gugatannya tidak berdasarkan hukum, gugatan tidak memiliki kepentingan hukum, gugatan *error in persona*, gugatan melanggar kompetensi kewenangan, gugatan kabur (*Obscuur Libel*), gugatan *Nebis in idem*, gugatan yang diajukan masih prematur, dan gugatan yang diajukan daluwarsa. Apabila sebuah gugatan mengandung salah satu cacat formil tersebut maka gugatan dinyatakan dalam putusan dengan amar tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Apabila dalam pemeriksaan syarat formil ditemukan sebuah pada gugatannya maka pemeriksaan terhadap pokok perkara tidak perlu dilanjutkan, dan dijatuhkan putusan dengan amar gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelien literer atau studi kepustakaan, dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, berdasarkan peraturan Perundang-Undangan, dan beberapa bahan hukum. Sumber data primer penelitian ini berasal dari putusan Pengadilan Agama Sleman tahun 2020, Nomor 823/Pdt.G/2020/PA.Smn dan Putusan Nomor 378/Pdt.G/2020/PA.Smn. Sifat penelitian berupa deskriptif analisis. Sumber data dari penelitian ini didapatkan melalui metode studi kepustakaan, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah gugatan yang tidak dapat diterima pada perkara Nomor 823/Pdt.G/2020/PA.Smn dan perkara Nomor 378/Pdt.G/2020/PA.Smn, kedua gugatan cerai yang dinyatakan dalam putusan dengan amar tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), karena didalam gugatannya mengandung cacat formil berupa gugatan kabur/ tidak jelas. Gugatan kabur/tidak jelas disebabkan karena kesalahan pada alamat tempat tinggal Tergugat tidak sinkron, sehingga gugatannya dianggap kabur/tidak jelas sehingga diputus dengan amar tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Kata kunci: *Gugatan,, Kabur/tidak jelas, Putusan, Tidak dapat diterima.*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Vicky Dede Aridha

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Vicky Dede Aridha

NIM : 18103050005

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : "ANALISIS TERHADAP GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJK VERKLRAAD*) PERKARA GUGATAN CERAI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN PADA TAHUN 2020."

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'laikum wr.wb.

Yogyakarta, 16 Dzulhijah 1443 H

18 Juli 2022 M.

Pembimbing

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag, M.A

NIP: 197503261998031002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Vicky Dede Aridha
NIM : 18103050005
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : "ANALISIS TERHADAP GUGATAN TIDAK DAPAT
DITERIMA (*NIET ONTVANKELLJK VERKLRAAD*) PERKARA
GUGATAN CERAI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN
PADA TAHUN 2020"

Menyerahkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah murni hasil penelitian/karya saya sendiri dan bukan plagiasi sebagian atau keseluruhan dari karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan aturan penulisan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya ini merupakan plagiasi karya orang lain, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Yogyakarta, 16 Dzulqaedah 1443 H
18 Juli 2022 M.

Yang menyatakan


Vicky Dede Aridha
18103050005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1207/Un.02/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS TERHADAP GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJK VERKLRAAD) PERKARA GUGATAN CERAH DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN PADA TAHUN 2020

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : VICKY DEDE ARIDHA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050005
Telah diujikan pada : Kamis, 11 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6304330d8d859



Penguji I

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 63031ba7c528a



Penguji II

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6303a400ed22



Yogyakarta, 11 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 630441af254e8

MOTTO

“Hiduplah seperti sepeda, jika ingin seimbang teruslah bergerak”

“Ikhlas Bakti Bina Diri Abdi Islami”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Mengucap Syukur kepada Allah SWT

Skripsi ini merupakan sebuah persembahan kecil dari saya untuk pengorbanan yang sangat besar dari kedua orang tua saya, terimakasih telah memberikan dukungannya dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk motivasi, materi, doa, dukungan dan segalanya. Terimakasih atas semua Pengorbanan yang telah dilakukan selama ini, semoga bapak dan ibu panjang umur dan sehat selalu sampai anak bungsumu ini jadi orang sukses.

Teruntuk saudara-saudraku, mas dan mbak ku tersayang, terimakasih juga telah memberikan segala dukungannya untuk adik bungsumu ini, terima kasih selalu mendoakan adik bungsunya ini jadi orang sukses, semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah.

Teman- Teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018 yang luar biasa kompaknya terimakasih telah membersamai menjalani panas dingin bangku kuliah, semoga kita semua jadi orang sukses ya, kalian luar biasa!.

Teruntuk kampusku tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terimakasih atas kesempatan belajarnya dan memberikan pengalaman berharga.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayat, serta nikmat karunianya, baik nikmat iman, ikhsan, islam, serta nikmat sehat sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Sholawat serta salam tidak lupa juga senantiasa dipanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.

Dengan mengucapkan puji syukur, Alhamdulillah, Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Terhadap Gugatan Tidak Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) Perkara Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama Sleman Pada Tahun 2020”. Sebagai syarat kelulusan untuk menerima gelar Sarjana Hukum (S.H), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa terdapat banyak bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, sebagaimana patutnya penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyak kepada:


1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Prof., Dr., Drs., H. Mahkhrus, S.H., M.Hum. beserta jajarannya.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., beserta jajarannya.

4. Bapak Ibu seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Terkhusus Bapak Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan banyak ilmu dan pelajaran yang sangat berharga.
5. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. selaku dosen Pembimbing Skripsi, yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam memberikan segala arahan, bimbingan, kritik dan saran yang baik bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Prof. Dr., H. Khoiruddin Nasution, M.A, selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama masa kuliah, serta mengarahkan judul penulisan skripsi.
7. Kepada kedua orang tua penulis bapak dan ibu tercinta, yang selalu memberikan dukungannya dalam bentuk apapun itu Dan kepada, mas dan mbak dan seluruh saudara yang selalu memberikan dukungan kepada penulis selama ini.
8. Kepada teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018 terimakasih atas kebersamaannya selama ini. Terkhusus kepada teman-teman Paparazi Club (Yunita, Vira, Zidda, Widya, Warda, Zalfa, Mba Anin, Mba Yaya, dan Lisa) terimakasih kebersamaannya selama ini termpat mencurahkan segala keluhan, susah maupun senang.
9. Kepada *Suporrt sistem*, Gian Rifqi Ramadhan yang selalu memberikan dukungan dan meluangkan waktunya.
10. Kepada sahabatku tercinta Nanda Chandika, Mbak Meri Fitriyani, Kiki, Sahabat yang selalu memberikan dukungan.

11. Kepada Kakak-kakak UKM Pramuka UIN Sunan Kalijaga, Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Serang, terimakasih telah banyak Memberikan Pengalaman Yang Sangat Berharga. Terkhusus Angakatan BIRAWA 35 (2018) (Septi, Pandu, Meida, Fidia, Kak Hana, Ikhsan, Rifki, Kak Hocky) terimakasih kebersamaannya selama ini, semoga sukses selalu.
12. Abang dan kakak alumni IKANMAS SUKA JOGJA, yang telah banyak membantu selama kuliah di Jogja (Bang Irwan, Bang Oke, Dani, Dwi, Mbak Tika, Kak Pina dan semuanya)
13. Terimakasih kepada pihak Pengadilan Agama Sleman, yang telah membantu dalam memberikan sumber data penelitian.
14. Terimakasih kepada seluruh pihak perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
15. Dan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungannya, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis panjatkan syukur atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, serta ucapan terimakasih kepada banyak pihak yang telah memberikan dukungan, semoga kebaikan tersebut dapat dibalas yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya kepada penulis, dan umumnya kepada seluruh pembaca. Besar harapan penulis dalam menerima masukan kritik dan saran yang membangun agar dapat dijadikan bahan pembelajaran dan dapat memperbaiki kekurangan dalam penulisan Skripsi ini.

Yogyakarta, 10 Zulqaidah 2022 M
10 Juni 1443H



Vicky Dede Aridha
NIM: 18103050005



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Kerangka Teori	13
G. Metode Penelitian	29
H. Sistematika Penulisan	33
BAB II TINJAUAN TENTANG PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD).....	34
A. Pengertian Putusan <i>Niet Ontvankelijk Verklaard</i>	34
B. Sebab- Sebab Putusan <i>Niet Ontvankelijk Verklaard</i>	36
C. Putusan <i>Niet Ontvankelijk Verklaard</i> Dalam Perkara Perceraian	40
BAB III PUTUSAN NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN PADA TAHUN 2020.....	43
A. Deskripsi Pekara Nomor 823/Pdt.G/2020/PA.Smn	43
1. Indentitas Para Pihak.....	43
2. Duduk Perkara Gugatan Nomor 823/Pdt.G/PA.Smn	44
3. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pada Perkara Nomor 823/Pdt.G/2020/PA.Smn.....	47

B. Deskripsi Perkara Nomor 378/Pdt.G/2020/PA.Smn.....	49
1. Inditas Para Pihak.....	49
2. Duduk Perkara Gugatan Nomor 378/Pdt.G/2020/PA.Smn	50
3. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pada Perkara Nomor378/Pdt.G/2020/PA.Smn.	52
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN	54
A. Analisis Pertimbangan Hakim tentang Tempat Tinggal Tergugat yang Tidak Jelas sebagai Alasan untuk Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (<i>Niet Ontvankelijk Verklaard</i>) Pada Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/ PA.Smn.	55
B. Gugatan Tidak Dapat Diterima (<i>Niet Ontvankelijk Verklaard</i>) Karena Alamat Tergugat Tidak Diketahui Atau Gugatannya Ghoib, Pada Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 378/Pdt.G/PA.Smn.	58
BAB V	66
PENUTUP	66
A. KESIMPULAN.....	66
B. SARAN.....	68
1. Saran Akademik.....	68
2. Saran Praktis	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	i

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Table 1 Gugatan Yang Diputus Niet Ontvankelijk Verklaard Pada Tahun 2020 Diwilayah Yurisdiksi Daerah Istimewa Yogyakarta	6
---	----------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam berumah tangga sangat sulit untuk menghindari tidak terjadi sebuah percekcoan, baik percekcoan yang dapat ditangani dan memilih untuk berdamai bahkan tak jarang percekcoan yang dapat menyebabkan sebuah perceraian sebagai jalan terakhir untuk menyelesaikan semua permasalahan.¹ Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.²

Dalam hukum Islam peceraian adalah sesuatu yang halal hukumnya akan tetapi hal yang dilarang oleh Allah. Pada hakikatnya perceraian adalah sebuah pemutus ikatan perkawinan dimana ketika hubungan antara suami dan istri tidak lagi ditemui sebuah keharmonisan dalam mengaruhi bahtera rumah tangga.³ Sedangkan dalam Undang-Undang perkawinan sendiri tidak diatur secara tegas

¹ Muhammad Suhaimi, Rozihan, “*Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018)*”.Jurnal Universitas Sultan Agung (2020).

² Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan.

³ Agnes Gusmartasia “*Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Tingginya Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Padang Kelas IA(Studi Kasus Bulan Januari Sampai Bulan Oktober 2019)*” Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat ,2020. Hal, 3

mengenai perceraian, pada dasarnya perceraian adalah satu sebab putusnya perkawinan dan berakhirnya sebuah ikatan sebagai suami istri.

Terdapat dua macam perceraian yang tercantum didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat adalah dimana sebuah perkawinan putus karena istri mengajukan sebuah gugatan ke pengadilan. Sedangkan cerai talak adalah putusnya perkawinan karena suami mengajukan gugatan ke Pengadilan.⁴ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Pengadilan Agama merupakan tempat pengajuan perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat. Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam⁵. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 25 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi “ Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan

⁴ I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, dkk, “Gugatan Tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama Bandung”. *Jurnal Konstitusi Hukum*. Vol 1. Nomor 2 (2020)

⁵ Aselinda Zaskia Latifa “Penyebab Penolakan Perceraian Di Pengadilan Agama Yang Berada Di Wilayah Pengadilan Agama Tinggi Bandung. Skripsi Fakultas Syariah , UIN Sunan Gunung Djati Bandaung. 2018)

perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”.⁶

Perkara perceraian diselesaikan dengan ketentuan yang telah berlaku di Pengadilan Agama mulai dari pendaftaran perkara hingga proses pemeriksaan perkara dipersidangan. Tidak semua perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama dapat diterima dan dikabulkan oleh hakim, tergantung pada saat pemeriksaan yang dilakukan dipersidangan, terdapat beberapa hasil pemeriksaan oleh hakim yang berbeda, inilah yang kemudian menjadi beberapa jenis putusan, terdapat putusan yang ditinjau berdasarkan isinya diantaranya adalah, *Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O)* atau tidak dapat diterima gugatannya, Gugatan yang dikabulkan, Gugatan digugurkan, Gugatan didamaikan, Gugatan dibatalkan, Gugatan ditolak. Gugatan dapat dikabulkan apabila penggugat dapat membutikan seluruh dalil gugatannya, dan pada saat pemeriksaan Penggugat telah memenuhi syarat formil yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak semua gugatan dapat dikabulkan oleh hakim, ada beberapa gugatan cerai yang tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O)*.

Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O) berarti gugatan yang tidak dapat diterima gugatannya, dikarenakan gugatannya mengandung cacat formil atau karena adanya alasan hukum yang tidak dibenarkan oleh hukum seperti:

1. Gugatan tidak berdasarkan hukum.
2. Gugatan tidak mempunyai kepentingan hukum.

⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Gugatan Kabur (*obscur libel*)
4. Gugatan yang diajukan masih prematur.
5. Gugatan *Nebis Idem*.
6. Gugatan *Error in Persona*.
7. Gugatan telah lampau waktu (daluwarsa).
8. Pengadilan tidak berwenang mengadili, baik secara relatif maupun absolute.

Masyarakat Kabupaten Sleman yang beragama Islam yang akan bercerai akan datang ke Pengadilan Agama Sleman, dengan membawa berkas perkara cerai yang ingin diajukan kemudian dilanjutkan dengan sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sleman. Akan tetapi dari sekian banyak perkara perceraian yang diajukan oleh masyarakat ke Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A dapat dikabulkan, namun terdapat beberapa perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Sleman yang dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaad*).

Pada Tahun 2020 Pengadilan Agama Sleman telah memutuskan perkara perceraian sebanyak 1778 perkara, yang terdiri dari 1.343 cerai gugat dan 435 cerai talak, terdapat 4 (empat) gugatan atas perkara cerai yang tidak dapat diterima, yakni terdapat 2 (dua) perkara cerai gugat yang dinyatakan dalam putusan dengan amar gugatan tidak dapat diterima yaitu pada putusan 823/Pdt.G/2020/Pa.Smn dan putusan Nomor 378/Pdt.G/2020/PA.Smn dan terdapat 2 (dua) perkara cerai talak yang dinyatakan gugatannya tidak dapat diterima yaitu pada putusan nomor 1682/Pdt.G/2019/PA.Smn dan putusan Nomor 811/Pdt.G/2020/PA.Smn. Pada

penelitian yang akan dilakukan ini berfokus pada perkara cerai gugat, yang dinyatakan dalam putusan dengan amar tidak dapat diterima, atau pada putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PA.Smn, dan Putusan Nomor 378/Pdt.G/2020/PA.Smn.

Perkara pada putusan Nomor 378/Pdt.G/2020/PA.Smn Perkara Nomor 378/Pdt.G/2020/PA.Smn (cerai gugat), dinyatakan dalam putusan dengan amar tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena tempat tinggal Kediaman Tergugat kabur/Tidak jelas, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Pengugat *a quo* adalah kabur. Pada putusan Perkara Nomor 823/Pdt.G/2020/PA.Smn dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dengan pertimbangan hukumnya adalah, karena Tergugat sejak 2015 tidak lagi tinggal ditempat sebagaimana dalam surat gugatan pada bagian identitas, yaitu di Dusun Karangploao RT 003, RW 060, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, sehingga terjadi ketidaksinkronan atau adanya perbedaan tentang tempat kediaman Tergugat, maka dengan demikian gugatan Penggugat dianggap cacat formil, sehingga harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Pengadilan Agama Sleman merupakan Pengadilan Agama di Daerah Istimewa yang paling banyak memutus perkara cerai gugat pada tahun 2020, diantara 4 (empat) Pengadilan Agama Lain di Daerah Istimewa Yogyakarta (Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Agama Bantul, Pengadilan Agama Wates dan Pengadilan Agama Wonosari).

Table 1**Gugatan Yang Diputus Niet Ontvankelijk Verklaard Pada Tahun 2020****Diwilayah Yurisdiksi Daerah Istimewa Yogyakarta**

No	Pengadilan Agama	perkara Cerai gugat yang diputus	Gugatan Cerai yang diputus <i>Niet Ontvankelijk Verklaard</i>)
1.	PA Sleman	1.343	2
2.	PA Bantul	938	0
3.	PA Yogyakarta	507	1
4.	PA Wates	439	1
5.	PA Wonosari	1.018	0

Sumber: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pengadilan Agama Sleman merupakan Pengadilan yang paling banyak memutus perkara cerai gugat pada tahun 2020 di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, selain itu Pengadilan Agama Sleman merupakan pengadilan yang paling banyak menjatuhkan putusan dengan amar gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) di antara Pengadilan Agama lainnya yang berada di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan pemaparan mengenai perkara gugatan cerai yang dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) di Pengadilan Agama Sleman, Penulis untuk tertarik mengkaji apa yang menjadi alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dikabulkan atau apa penyebab gugatan

dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) serta apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan amar tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Untuk mengkaji dan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“ANALISIS TERHADAP GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJK VERKLRAAD*) PERKARA GUGATAN CERAH DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN PADA TAHUN 2020”**). Dan yang menjadi objek penelitian yang akan dilakukan ini adalah putusan perkara Nomor 823/Pdt.G/2020/PA.Smn dan Nomor 378/Pdt.G/2020/PA.Smn yang mana kedua putusan tersebut adalah putusan yang amar putusannya menyatakan gugatan cerai yang diajukan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apakah tempat tinggal yang tidak jelas dan tempat tinggal tidak sesuai dengan identitas tempat tinggal dalam gugatan dapat dijadikan hakim sebagai alasan untuk gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)?
2. Apa yang Menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman sehingga gugatan tersebut tidak diterima?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya kajian dan penelitian ini adalah sebagai berikut: di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A.

1. Untuk mengetahui mengapa alamat tidak jelas dan alamat yang tidak sesuai dengan identitas tempat tinggal dalam sebuah gugatan dijadikan alasan hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A sehingga perkara itu tidak dapat diterima.

D. Manfaat Penelitian

Agar tujuan penelitian ini sesuai dengan yang diharapkan penulis, maka penulis berharap penelitian ini memiliki manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada banyak pihak mengenai alasan Majelis Hakim tidak menerima gugatan cerai dan dasar pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara cerai sehingga menyatakan gugatan itu tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Serta diharapkan penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai bahan acuan, dan sumber referensi peneliti selanjutnya yang mengkaji tema yang serupa, tentang gugatan dan putusan di Pengadilan Agama.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah penjelasan tentang sesuatu yang berkaitan dengan apa yang menjadi alasan atau sebab mengapa gugatan tidak dapat diterima. sehingga kedepannya pihak yang ingin mengajukan gugatan dapat menyiapkan dengan sungguh-sungguh dan ketentuan yang berlaku sehingga tidak lagi ada gugatan yang tidak dapat diterima.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka ini pada dasarnya adalah gambaran yang didapatkan yang sebelumnya pernah diteliti. Berdasarkan penelitian pustaka yang penyusun lakukan terdapat beberapa kajian yang relevan tentang gugatan dalam suatu perkara yang dinyatakan dalam putusan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), adalah sebagai berikut:

Karya yang membahas tentang putusan tidak dapat diterima telah kebanyakan menggunakan pendekatan normatif seperti, skripsi karya Supriansyah⁷, artikel yang disusun oleh Rai Mantili dan Samantha Aulia Lubis⁸, skripsi yang disusun oleh Hannum Anindya Asri⁹, artikel yang disusun

⁷ Supriansah, “Analisis Bentuk Perkara *Niet Ontvankelijk Verklaard* (N.O) Di Pengadilan Agama Pekanbaru”. (Skripsi , Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

⁸ Rai Mantili, Samantha Aulia Lubis “Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri terhadap Gugatan Perceraian yang tidak dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam Praktik” Jurnal Hukum Acara Perdata. Volume 3 Nomor 1 (2017).

⁹ Hannum Anindya Astry, “Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap *Niet Ontvankelijk Verklaard* Dalam Perkara Sengketa Sebidang Tanah Sawah (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/Pn.Bbs). (Skripsi,Fakultas Universitas Pancasakti Tegal, 2019).

I Gusti Agung Ketut Bagus Wira, Adi Putra, Ida Ayu Putu Widiati¹⁰, skripsi yang disusun oleh Harmensyah Syamsul¹¹, Abdulloh Mahruz Zain¹². Kemudian terdapat beberapa karya yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif seperti, skripsi yang disusun oleh Ray Andre Lambok Petrus Lumbanraja¹³, Skripsi Yang disusun oleh Adhitya Rizky Dwi Yandha¹⁴, Skripsi Disusun Oleh Franky Dwi Damai¹⁵, Artikel yang disusun oleh Khairan Nisa Mendrofa, Berkat Kristian Telaumbanua, dan Suhaila

¹⁰ I Gusti Agung Ketut Bagus Wira, Adi Putra, Ida Ayu Putu Widiati “*Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Badung*”. Jurnal Konstruksi Hukum Volume 1 Nomor 2 (2020).

¹¹ Harmensyah Syamsul, “*Tinjauan Putusan Tentang N.O (Niet Ontvankelijk Verklaard) Dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan NO./206/PDT/2015/PT.PBR)*”. (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2019).

¹² Abdulloh Mahruz Zain, “*Putusan Tidak Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) Terhadap Perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan Kedua Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi Atas Putusan Nomor: 3666/Pdt.G/2009/PA. Kab.Mlg)*” Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011).

¹³ Ray Andre Lambok Petrus Lumbanraja “*Analisis Hukum Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) Dalam Perkara Perbuatan Melangkar Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 740/Pdt.G/2016/Pn.Jkt.Sel)*” (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya, 2019)

¹⁴ Adhitya Rizky Dwi Yandha “*Analisis Terhadap Gugatan Rekonpensi Dalam Hal gugatan Kompensi Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 92/Pdt.G/2018 /Pn Kdi)*”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya, 2020).

¹⁵ Franky Dwi Damai, “*Analisis Yuridis Penolakan Gugatan Tidak Dapat Diterima “Niet Ontvankelijke Verklaard” Terhadap Sengketa Kepemilikan Tanah (Studi Putusan Nomor.187/Pdt.G/2019/Pn Sgr)*”. (Skripsi Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, 2020)

Zulkifli¹⁶, Artikel Oleh Suhendar¹⁷, Skripsi yang disusun Oleh Irham Afriansyah Nasution¹⁸.

Dari penelitian yang telah ada sebelumnya, dengan penelitian yang dilakukan saat ini adalah banyak persamaan dengan penelitian yang dilakukan Oleh Ray Andre Lambok Petrus Lumbanraja pada tahun 2019 yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) Dalam Perbuatan Melanggar Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 740/Pdt.G/2016/Pn.Jkt.Sel).¹⁹ Ray Andre Lambok Petrus Lumbanraja dalam penelitiannya menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, jenis penelitian merupakan studi kepustakaan. Dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi.

Pada penelitian yang dilakukan Oleh Ray Andre Lambok Lumbanraja telah mengkaji tentang dasar pertimbangan hakim yang menyebabkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 740/Pdt.G/2016/PN.Jkt. Sel,

¹⁶Khairan Nisa Mendrofa, Berkas Kristian Telaumbanua, Suhaila Zulkifli, “*Tinjauan Yuridis Gugatan Wanprestasi Yang Tidak Dapat Diterima Oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 9/PDT.G/2018/PN.GST)*”. Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al- Hikmah Vol. 2 No.2, (2021)

¹⁷ Suhendar, *Putusan N.O (Niet Ontvankelijk Verklaard) Terhadap Perbuatan Wanprestasi*” Jurnal Yustisia Volume 5 Nomer 2 (2019).

¹⁸ Irham Afriansyah Nasution “*Analisis Faktor-Faktor Penyebab Gugatan Tidak Dapat Diterima (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan No.505/Pdt.G/2015/Pn.Mdn.)*” (Skripsi Fakultas Hukum mahasiswa Universitas Medan Area Medan, 2019).

¹⁹ Ray Andre Lambok Petrus Lumbanraja “ *Analisis Hukum Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) Dalam Perkara Perbuatan Melanggar Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 740/Pdt.G/2016/Pn.Jkt.Sel)*” (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya, 2019)

Mengenai Perkara perbuatan melanggar hukum dinyatakan tidak dapat diterima, dan mengkaji tentang akibat hukum dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak Penggugat terhadap putusan mengenai perkara melanggar hukum yang tidak dapat diterima. Pada penelitian Ray Andre Lambok Lumbanraja menggunakan teori pertimbangan hakim dan teori pembuktian. Kemudian hasil penelitiannya adalah Hakim menerima eksepsi yang diberikan Tergugat sehingga menghasilkan putusan tidak dapat diterima, kemudian akibat hukum adalah objek sengketa dan para pihak kembali ke dalam keadaan semula. Kemudian upaya hukum yang didapat Penggugat yaitu mengajukan gugatan baru maupun mengajukan banding.

Pada Penelitian yang dilakukan saat ini terdapat perbedaan pada fokus kajian yang mana pada penelitian ini dilakukan dengan menganalisis perkara di Pengadilan Agama, yaitu tentang perkara gugat cerai. Dan penelitian yang dilakukan akan membahas tentang sebab-sebab, atau cacat formil yang terkandung dalam gugatan cerai yang diajukan sehingga hakim memutuskan gugatan tidak dapat diterima. sedangkan pada penelitian sebelumnya menganalisis perkara di Pengadilan Negeri, yaitu pada perkara perbuatan melanggar hukum. Kemudian pada penelitian sebelumnya kebanyakan hanya membahas pertimbangan hakim dalam memutus gugatan tidak dapat diterima, akibat hukum, dan upaya hukum terhadap gugatan yang tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan akan dibahas tentang alasan gugatan tidak dapat diterima.

F. Kerangka Teori

1. Teori Dalam Membuat Gugatan Perdata

Gugatan bahasa berasal kata “gugat” yang berarti “menuntut” yang memiliki arti bahwa tuntutan yang diajukan harus dipenuhi. Gugatan merupakan sebuah tuntutan atau permohonan yang diajukan seseorang kepada ketua Pengadilan yang memiliki wewenang atas tuntutan dan diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Gugatan yang diajukan pada dasarnya ditujukan kepada pihak yang dianggap telah merugikan Penggugat.

Gugatan dapat dikatakan baik dan benar apabila disusun oleh seseorang yang memahami tentang hukum formil dan hukum materil. Penguasaan hukum formil sangat berguna dalam penyusunan sebuah gugatan, karena menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan kompetensi Pengadilan, misalnya kepada Pengadilan mana seharusnya gugatn diajukan, kemudian bagaimana cara mengajukan gugatan rekonvensi, intervensi, eksekusi dan sebagainya. Selain itu, hukum formil mempunyai tujuan untuk menegakkan hukum materil pada saat persidangan, yang mana sangat berpengaruh terhadap gugatan tersebut dikabulkan atau ditolak. Hukum materil tidak hanya menyangkut kepada hal-hal yang berhubungan dengan peraturan Perundang-undangan, tetapi juga dengan doktrin, teori hukum, dan kebiasaan masyarakat yang dianggap sebagai suatu hukum yang harus dipatuhi. Hukum materil dalam lingkunagn Peradilan Agama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang perkawinan, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin-doktrin dan teori-teori hukum baik dalam kitab fiqh maupun dalam kitab hukum lainnya.²⁰

Dalam membuat gugatan tidak diatur secara tegas dan rinci bagaimana seharusnya gugatan disusun, oleh karena itu seseorang atau yang disebut dengan penggugat yang dapat menyusun atau membuat gugatannya, asalkan cukup menerangkan peristiwa materil yang menjadi dasar gugatannya. Dalam praktik peradilan dimana orang, advokat dan pengacara dalam membuat gugatannya menurut ketentuan dalam pasal 8 ayat (3) Rv yang mana gugatannya harus dibuat secara sistematis dan unsur-unsur didalamnya meliputi identitas para pihak, dalil-dalil tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dari sebuah gugatan, serta petitum atau apa yang diinginkan dalam gugatan tersebut.

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal 2 (dua) teori dalam menyusun gugatan yang diajukan kepada Pengadilan yaitu:²¹

1. *Substantiering theorie*, yang menyatakan bahwa gugatan selain harus menyebutkan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatannya dan harus menyebutkan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum dan apa yang menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut.

²⁰ Abdul Manan “*Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*” (Jakarta: Prenada Media Group, Cet Ke-4, 2006) Hlm 23-24

²¹ Abdul Manan “*Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*” (Jakarta: Yayasan Al- Hikmah, Cet Ke-1, 2000) Hlm 17

2. *Individualiserings theorie*, teori yang menyatakan bahwa dalam gugatan cukup menyebutkan peristiwa atau kejadian yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang mendasari gugatan, tanpa harus menyebutkan fakta yang menjadi sebab timbulnya kejadian tersebut, karena dapat dikemukakan dalam persidangan disertai dengan bukti-bukti.

Menurut sistem yang dianut oleh B.Rv beracara, gugatan harus dilaksanakan secara tertulis dan harus didampingi oleh pengacara, oleh karena itu surat gugatan dibuat dengan lengkap, sistematis dan yuridis sebagaimana yang telah disebutkan dalam teori *substantiëring theorie*, sedangkan dalam HIR dan R.Bg beracara dalam sidang di Pengadilan tidak harus menggunakan gugatan tertulis, dalam artian gugatan dapat berupa gugatan tertulis dan gugatan lisan dan tidak harus diwakili oleh pengacara atau advokat. Gugatan yang diajukan ke muka Pengadilan tidak memiliki format dan redaksi khusus yang mana gugatan diajukan sesuai dengan kondisi perkara yang diajukan ke Pengadilan. Berhubungan dengan Hukum Acara Perdata yang saat ini berlaku di Indonesia saat ini adalah sistem HIR dan R.Bg maka dari itu gugatan dapat dirumuskan dengan bebas oleh penggugat baik gugatan tulisan maupun gugatan lisan, yang mana dalam merumuskan gugatannya harus mencakup fakta-fakta, kejadian materil yang menjadi dasar gugatan. Apabila terjadi ketidakjelasan pada gugatan maka ketua pengadilan dapat memberi petunjuk kepada

Penggugat agar memperbaiki gugatannya, sebagaimana yang tercantum Pasal 119 HIR dan Pasal 143 R.Bg.²²

Menurut pasal 1 dan pasal 2 Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa gugatan adalah sebuah tuntutan yang diajukan kepada ketua Pengadilan yang mana dalam tuntutan yang diajukan mengandung sengketa didalamnya. Dengan kata lain gugatan adalah suatu permintaan yang diajukan seseorang atau badan hukum yang diajukan kepada Pengadilan yang didalamnya berisi tuntutan yang ditujukan kepada orang atau badan hukum lain dengan tujuan agar orang atau badan lain itu memenuhi permintaannya terhadap suatu sengketa.²³

Dalam sebuah gugatan terdapat dua pihak yang bersengketa yang mana kedua pihak tersebut disebut dengan Penggugat dan Tergugat. Penggugat adalah orang atau badan hukum yang mengajukan gugatan atau tuntutannya kepada orang atau badan hukum lain, yang disebut dengan Tergugat. Tergugat adalah orang atau badan Hukum yang dituntut oleh Penggugat karena dianggap telah merugikan Penggugat. Pengajuan gugatan oleh Penggugat karena Penggugat merasa telah dirugikan oleh Tergugat atas hak dan kepentingan.

Dalam sebuah gugatan tentu saja terdapat pihak yang bersengketa yang mana dua pihak disebut dengan Penggugat dan Tergugat. Terdapat

²² Abdul Manan “*Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*” (Jakarta: Yayasan Al- Hikmah, Cet Ke-1, 2000) Hlm 17-18.

²³ Syamir Syukur “*Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*”. (Surabaya: Jaudar Press, 2017) hlm. 145-146.

dua jenis gugatan yang dibenarkan dalam Undang-undang dalam bentuk tulisan yang mana tertera pada pasal 118 HIR (*Herziene Indlanch Relegment*/Pasal 142 RBG (*Rechtreglement Voor de Biutengewesten*)²⁴, pengajuan gugatan juga dapat dilakukan dalam bentuk lisan yang tercantum dalam pasal 120 HIR (*Herziene Indlanch Relegment*) yang mana hakim (ketua pengadilan) wajib mendengar uraian gugatan yang disampaikan penggugat yang buta huruf secara lisan yang kemudian uraian lisan tersebut dicatat dan disusun dalam gugatan atau permohonan.²⁵

Penggugat menyusun dan mengajukan gugatannya kepada Pengadilan yang kemudian gugatan tersebut dijadikan sebagai dasar atau acuan dalam pemeriksaan. Kemudian setelah Majelis Hakim bermusyawarah maka tahap selanjutnya adalah pembacaan hasil akhir atas penyelesaian perkara yang diajukan oleh Penggugat, yang mana putusan tersebut dibacakan oleh ketua Majelis Hakim .

Sebagaimana telah disebutkan bahwa gugatan dapat berupa tertulis dan gugatan lisan. Dalam gugatan tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 118 HIR dan pasal 142 Rbg gugatan harus diajukan secara tertulis dan diajukan kepada ketua Pengadilan yang berwenang mengadili, kemudian gugatan tertulis dalam surat gugatan harus disertai tanda tangan Penggugat atau para Penggugat, namun apabila surat gugatan dilimpahkan kepada

²⁴ Pasal 188 HIR (*Herziene Indlanch Relegment*) /Pasal 142 RBG (*Rechtreglement Voor de Biutengewesten*)

²⁵ Pasal 120 HIR (*Herziene Indlanch Relegment*).

kuasa hukum maka surat gugatannya ditandatangani oleh kuasa hukumnya seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 123 HIR dan Pasal 147 R.Bg.²⁶ Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa gugatan tidak memiliki format ataupun redaksi khusus akan tetapi dalam gugatan hendaknya memiliki unsur-unsur pokok yang harus termuat dalam sebuah gugatan sebagai berikut:²⁷

1. Identitas para pihak yang meliputi, Nama beserta Bin/Binti dan alias, umur, agama, pekerjaan, dan alamat tempat tinggal.
2. Petendi (*posita*) merupakan penjelasan tentang peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan sebagai dasar diajukan gugatan tersebut.
3. *Petitum* (tuntutan) ialah apa yang diharapkan atau diminta atas gugatan yang diajukan ke Pengadilan, yang kemudian akan dijawab dalam amar putusan. Petitum dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu: 1). Tuntutan pokok (*primer*) atau tuntutan utama yang diminta oleh penggugat, 2). Tuntutan tambahan yang merupakan tambahan atas tuntutan pokok.

Agar suatu gugatan dapat diterima dan dapat dikabulkan, maka pengajuan gugatan kepada Pengadilan yang memiliki wewenang untuk

²⁶. Abdul Manan “*Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*” (Jakarta: Yayasan Al- Hikmah, Cet Ke-1, 2000) Hlm 18-22.

²⁷ Ahmad Mujahidin, “*Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari’ah di Indonesia*” .(Jakart Pusat: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI Cet Ke-1,2008) Hlm. 97

mengadili baik secara relatif maupun absolut. Jika gugatan diajukan kepada pengadilan yang tidak memiliki wewenang mengadili baik secara relatif dan absolut maka kemungkinan yang akan terjadi adalah sebagai berikut:²⁸

a. Ada atau tidaknya eksepsi dari pihak lawan. Apabila adanya eksepsi hakim akan memutus yang sekaligus sebagai putusan akhir dengan amar:

1. Mengabulkan ekspesi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau;
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama yang bersangkutan tidak berwenang mengadili.(misalnya Pengadilan Sleman tidak berwenang mengadili)

Namun jika pihak lawan tidak mengajukan ekspesi relatif, maka hakim akan tetap melakukan pemeriksaan perkara, dan menganggap tidak adanya eksepsi relatif sehingga dianggap pihak lawan rela perkaranya diadili oleh Pengadilan yang tidak memiliki wewenang secara relatif.

Akan tetapi terkhusus dalam perkara perceraian apabila hakim secara *faktuil* mengetahui bahwa Pengadilan yang bersangkutan tidak memiliki wewenang secara relatif, maka secara *ex officio* dapat menyatakan bahwa Pengadilan tidak memiliki wewenang untuk mengadili, walaupun tidak adanya pengajuan eksepsi oleh pihak lawan, hal ini demi melindungi hak perempuan, yang mana pada kepentingan ini

²⁸ Sarmin Syukur “*Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*”. (Surabaya:Jaudar Press, Cet ke-1, 2017) hlm. 173-175

tertera dalam Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menentukan bahwa gugatan/permohonan diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat²⁹, yang kemudian diubah oleh Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 yang mana gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, kecuali penggugat pergi dengan sengaja meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Tergugat³⁰

b. Ada atau tidaknya eksepsi absolut oleh pihak lawan. Apabila pihak lawan mengajukan eksepsi absolute maka akan dijatuhkan putusan sela yang juga sekaligus putusan akhir dengan amar:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima.

3. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berhak mengadili. Apabila adanya penolakan terhadap eksepsi absolut, maka akan dijatuhkan putusan sela yang amarnya menolak eksepsi tergugat dan memerintahkan agar kedua pihak melanjutkan perkaranya. Apabila tidak adanya eksepsi absolute yang diajukan oleh lawan, dan hakim mengetahui bahwa perkara yang diajukan bukanlah kewenangan

²⁹ Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁰ Pasal 73 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Pengadilan Agama, maka harus menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang.

2. Teori Putusan

Pengertian putusan menurut bahasa adalah “*al-qodho*” (keputusan), menurut asalnya *al-qodlo* diartikan sebagai menyempurnakan sesuatu, menetapkan hukumnya, menyelesaikan dan menuntaskannya. Pengertian menurut istilah “syara” adalah memisahkan sengketa dalam suatu gugatan dan memutuskan sebuah pertentangan.³¹ Putusan secara bahasa disebut juga dengan *vonnis* (Belanda), vonis memiliki arti putusan yang belum memiliki kekuatan yang pasti.

Putusan adalah sebuah produk Pengadilan Agama yang merupakan hasil akhir dari pemeriksaan perkara yang diajukan oleh Penggugat, yang mana dalam gugatan yang diajukan terdapat dua belah pihak yang berlawanan atau bersengketa yang disebut Penggugat dan Tergugat. Produk seperti ini dapat dikatakan produk Peradilan yang sesungguhnya atau *jurisdictio cententiosa*.³² Sedangkan definisi putusan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 10 “Putusan adalah suatu keputusan Pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa”.

³¹ Ahmad Mujahidin, “*Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari’ah di Indonesia*” (Jakarta Pusat: Ikatan Hakim Indonesia, Cet ke-1,, 2008)hlm.338-339.

³² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Jakarta: PT Rajawali Press, Cet ke-2, 1994) hlm. 199

Putusan merupakan hasil akhir diperiksanya suatu perkara dalam gugatan dan dinyatakan oleh Hakim dalam bentuk tulisan dan kemudian putusan tersebut diucapkan oleh hakim dalam sebuah sidang terbuka untuk umum sebagai sebuah produk Pengadilan (Agama).³³ Apabila Hakim telah memeriksa perkara yang diajukan maka ia harus menyusun putusan dengan baik dan benar melalui pertimbangan hakim yang dilakukan secara bersungguh-sungguh, kemudian putusan tersebut diucapkan dalam sebuah persidangan. Penyusunan putusan Hakim dilakukan ketika seluruh pemeriksaan telah selesai. Putusan juga disebut dengan kesimpulan atas pemeriksaan suatu perkara karena adanya sebuah gugatan.

Dalam sebuah putusan tentu saja termuat bagian-bagian didalam putusan tersebut, berikut adalah bagian-bagian dari isi putusan Pengadilan:³⁴

- a. Kepala putusan pada bagian ini terdapat Nomor Putusan, Kalimat “*Bismillahirrahmanirrahim*” dan kalimat “Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, kemudian nama Pengadilan yang memutus perkara.
- b. Bagian identitas para pihak, Pada bagian identitas para pihak pada dasarnya harus meliputi, Nama lengkap, usia, agama, alamat, nama pengacara (jika ada). Kemudian disebutkan dengan jelas kedudukan para

³³ Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. (Jakarta:Kencana, 2005)

³⁴ Abdul Manan “*Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*” (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah Cet Ke-1, 2000) Hlm 174-176.

pihak dalam perkara tersebut sebagai Penggugat/Pemohon, Tergugat/Termohon.

- c. Bagian duduk Perkara, menjelaskan tentang fakta-fakta peristiwa hukum yang terjadi.
- d. Bagian pertimbangan yakni pertimbangan dalam putusan atau sering disebut dengan *konsederan*, pada bagian ini merupakan dasar dari sebuah putusan, adapun pertimbangan dalam sebuah putusan dibagi menjadi dua bagian:³⁵
 1. Pertimbangan mengenai duduk perkaranya memuat hal-hal seperti gugatan dan jawaban, replik dan duplik pada saat persidangan, yang dimuat secara ringkas dan jelas, alat-alat bukti yang diajukan pada saat persidangan dilangsungkan, kesimpulan yang bersumber dari masing-masing pihak.
 2. Pertimbangan Hukum, terdapat beberapa hal penting yang harus termuat pada bagian ini diantaranya adalah hal-hal yang tidak disangkal dan diakui oleh para pihak, apa yang menjadi pokok persoalan, analisis yuridis, fakta atau hal yang benar terbukti dalam persidangan seperti bukti dan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lain yang kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan hukum, penerapan ketentuan hukum yang dapat diterapkan dalam kasus, pertimbangan hukum harus dimuat secara objektif dan sistematis, saling mengisi dan saling berhubungan, pada setiap pertimbangan hukum harus

³⁵ *Ibid.* Hlm 350-352.

- memberikan alasan secukupnya, semua bagaian tuntutan atau petitumnya harus dipertimbangkan satu persatu sehingga dapat ditarik kesimpulan oleh Hakim atas apa yang tercantum dalam petitum, kemudian pertimbangan hukum harus memuat dasar dan alasan dari sebuah putusan tersebut, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis pada pokok perkara dan mewajibkan kepada hakim karena jabatannya melengkapi semua alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak.
- e. Tentang amar putusan, pada bagian amar putusan hendaknya mencakup hal-hal seperti putusan atau penetapan harus dimuat dengan jelas, apakah seluruh petitum sebuah gugatan dikabulkan atau ditolak dan apakah ditolak sebagian atau ditolak secara keseluruhan, dalam amar putusan terhadap perkara gugatan perceraian hendaknya dicantumkan pula masa iddahnya, dicantumkan dengan jelas pihak mana yang seharusnya mendapat hukuman membayar biaya perkara (kecuali perkara prodeo), kemudian dalam amar putusan hendaknya dicantumkan berapa jumlah biaya perkara. Para hakim dalam menyusun putusan harus memperhatikan hal-hal berikut:³⁶
1. Putusan harus bersifat tegas dan lugas
 2. Tidak samar-samar, terperinci dan jelas maksudnya.

³⁶ Abdul Manan “*Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*” (Jakarta: Prenada Media Group Cet Ke-3, 2005) Hlm 296.

3. Memperhatikan sifat dari putusan yang dijatuhkan, apakah konstitutif, declaratoir, atau condemnatoir. Hal ini penting karena menyangkut soal eksekusi terhadap putusan yang dijatuhkan.
 4. Ditulis secara ringkas, padat, dan terang maksudnya. Pada amar putusan tidak perlu lagi ada interpretasi atau penafsiran.
- f. Bagian Penutup. Pada bagian ini disebutkan kapan putusan tersebut diputuskan (hari, tanggal, bulan, dan tahun baik tahun Masehi maupun tahun Hijriah, kemudian dicantumkan pula Nama Hakim Ketua, Hakim Anggota yang memeriksa perkara itu). Putusan harus ditandatangani oleh Panitera Pengganti yang mengikuti sidang tersebut.³⁷

Macam-macam putusan Pengadilan dapat dilihat dari beberapa sisi diantaranya adalah sebagai berikut:³⁸

- a. Dilihat dari segi sifatnya:
 1. Putusan *declaratoir*, adalah putusan yang sifatnya menerangkan suatu keadaan, dimana keadaan tersebut sah menurut hukum. Putusan *declaratoir* bersifat menetapkan keadaan hukum saja, tidak bersifat mengadili, karena tidak terdapat sengketa. Dalam putusan ini menyatakan bahwa keadaan hukum tertentu yang ada karena adanya permohonan atas prestasi tertentu, misalnya tentang pengangkatan anak, ataupun pengesahan suatu benda.

³⁷ *Ibid.* Hlm. 296-297.

³⁸ Abdul Manan, "Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama". (Jakarta : Yayasan Al-Hikmah, Cet Ke-1, 2000). 177-183

2. Putusan *constitutif* , adalah putusan yang sifatnya menghentikan atau menimbulkan hukum baru.
 3. Putusan *Condemnatoir*, adalah sebuah putusan yang sifatnya menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang ditetapkan hakim.
- b. Dilihat dari segi isinya :
1. Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), adalah suatu putusan terhadap gugatan yang diajukan tidak dapat diterima oleh hakim karena ada suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum.
 2. Gugatan dikabulkan adalah suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan dapat dibuktikan kebenaran dalil gugatannya, maka gugatannya dapat dikabulkan secara keseluruhan. Jika hanya sebagian saja dalil gugatannya yang dapat dibuktikan kebenarannya maka gugatan hanya dikabulkan sebagian saja.
 3. Gugatan ditolak, adalah suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan oleh penggugat dan pada saat persidangan kebenaran dalil gugatannya tidak dapat dibuktikan maka gugatannya ditolak. Penolakan dapat terjadi secara keseluruhan atau hanya sebagian saja.
 4. Gugatan didamaikan adalah sebuah gugatan yang berhasil didamaikan karena adanya upaya perdamaian pada saat sidang pertama dilaksanakan sebelum pokok perkaranya diselesaikan,

kecuali pada perkara perceraian yang upaya perdamaianya dilakukan pada setiap persidangan.

5. Gugatan di batalkan, gugatan dapat dibatalkan apabila dalam sidang di Pengadilan Penggugat pernah hadir namun pada saat sidang berikutnya Penggugat tidak hadir maka panitera wajib memberitahukan kepada Penggugat agar hadir dalam persidangan dan membayar perkara tambahan sesuai dengan yang ditetapkan, akan tetapi jika dalam tempo satu bulan sejak pemberitahuan itu Penggugat tidak hadir maka gugatan dibatalkan.
6. Gugatan dihentikan adalah gugatan yang dihentikan karena adanya perselisihan wewenang mengadili antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Kemudian baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri mengirim Ke Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menetapkan Pengadilan mana yang berhak mengadili.

c. Dilihat dari segi jenisnya

1. Putusan sela merupakan putusan yang belum putusan akhir, putusan ini tidak mengikat hakim. menurut pasal 48 dan pasal 332 Rv putusan sela terdiri dari :
 - a. Putusan Prepatoir, merupakan putusan sela guna mempersiapkan putusan akhir, yang tidak memiliki pengaruh atas pokok perkara dan putusan akhir.

- b. Putusan Interluctoir, merupakan putusan yang isinya memerintahkan pembuktian yang dapat mempengaruhi putusan akhir.
 - c. Putusan Isidentil merupakan putusan akibat adanya perselisihan yang tidak begitu berpengaruh pada putusan akhir.
2. Putusan Provisi adalah sebuah putusan karena adanya jawaban atas tuntutan provisi, yaitu permintaan para pihak agar sementara diadakan tindakan yang didahulukan.
 3. Putusan akhir, merupakan suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk mengadili, yang kemudian putusan diucapkan dalam persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri perkara, atau sengketa para pihak.

Putusan Pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan juga harus memiliki dasar hukum atau suatu pasal tertentu yang bersumber dari Undang-Undang atau sumber hukum yang dijadikan untuk mengadili. Setiap putusan Pengadilan wajib ditandatangani oleh Majelis Hakim yang mengadili suatu perkara dan juga disertai dengan tanda tangan Panitera yang ikut dalam persidangan tersebut.

Putusan pengadilan tentu saja memiliki kekuatan. Kekuatan putusan pengadilan dibedakan menjadi beberapa jenis sebagai berikut:³⁹

1. Kekuatan Mengikat, dimana putusan tersebut mengikat kepada kedua pihak (Penggugat dan Tergugat) yang berpekara, dalam rangka untuk merealisasikan suatu hak secara paksa, hal ini memerlukan suatu putusan pengadilan berupa akta otentik yang dapat menetapkan suatu hak.
2. Kekuatan pembuktian, merupakan putusan hakim berupa akta otentik, yang bertujuan agar dapat dipergunakan sebagai alat bukti para pihak, dan tidak menutup kemungkinan dipergunakan untuk mengajukan upaya hukum, seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali, serta sebagai dasar eksekusi.
3. Kekuatan Eksekutorial, putusan hakim adalah ketetapan yang tegas atas suatu hak dalam hukum, yang selanjutnya menuntut agar dapat direalisasikan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan sebuah data dengan suatu tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

³⁹ Ahmad Mujahidin “*Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari’ah di Indonesia*”. (Jakarta Pusat: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Cet Ke-1, 2008) Hlm. 348

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian literer atau penelitian terhadap suatu dokumen sebagai objek penelitian yang sedang dilakukan pada jenis penelitian ini dapat dilakukan dengan cara meneliti sumber-sumber seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan objek yang sedang diteliti. Pada penelitian ini yang menjadi sumber objek penelitian adalah putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PA.Smn dan Nomor 378/Pdt.G/2020/PA.Smn, yang telah diputus secara oleh Pengadilan Agama dijadikan sebagai sumber data primer.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian bersifat deskriptif analisis, yang mana pengertian metode menurut Sugiono adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi sebuah gambaran suatu objek yang bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penelitian analitik deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data.⁴⁰

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, sebuah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau dalam penelitiannya dengan cara melakukan penelitian terhadap peraturan-peraturan dan literatur-

⁴⁰ Gamal Thabrani “*Metode Penelitian Deskriptif: Pengertian, Langkah & Macam*”. <https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif/>. 11 Februari 2021.

literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.⁴¹ Dalam penelitian ini akan dilakukan pendekatan dengan melakukan penelaahan terhadap dokumen berupa putusan Pengadilan Agama Nomor 378/Pdt.G/2020/PA.Smn dan Nomor 823/Pdt.G/2020/PA.Smn, sebagai objek penelitian.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh dari 2 (dua) putusan Pengadilan Agama Sleman, yang diputus pada tahun 2020 yaitu putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PA.Smn, dan Putusan Nomor 378/Pdt.G/2020/PA.Smn, kedua putusan tersebut merupakan putusan atas perkara cerai gugat yang amarnya menyatakan bahwa gugatannya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sebuah dokumen, publikasi atau sesuatu yang bukan resmi berkaitan tentang hukum didapatkan dengan cara membaca dan mengutip sumber dari buku-buku hukum, skripsi, jurnal, teks, kamus, undang-undang, dokumen dan komentar atas putusan pengadilan.

⁴¹ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudja, “*Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*”. (Jakarta:Rajawali Pers, 2001) Hlm 13-14)

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik atau metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dari sebuah dokumentasi.

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen dan catatan-catatan untuk memperoleh sebuah informasi yang tertulis seperti berkas-berkas, dokumen, hasil penelitian terdahulu, foto dan lain-lain. dalam penelitian ini berupa putusan pengadilan putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PA.Smn dan 378/Pdt.G/2020/PA.Smn, dan data-data perkara yang ada di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A.

6. Analisis Data

Analisis data ialah melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.⁴² Setelah memperoleh data dari hasil teknik pengumpulan data berupa dokumentasi kemudian penyusunan penelitian ini disusun secara kualitatif, dengan analisis deskriptif bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas

⁴² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, Cet Ke-1, 2020) Hal.102

subyek atau obyek yang diteliti dan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan⁴³.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini penyusun disusun per-bab dengan tujuan agar menjadi lebih terarah, dalam penelitian ini akan terbagi 5 (lima) bab, yang mana setiap babnya memiliki penjelasan masing-masing. Berikut adalah gambaran bab-bab tersebut.

Bab *pertama*, ini peneliti membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab *Kedua*, pada bab ini akan dipaparkan tentang putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* menurut Perundang-Undangan.

Bab *ketiga*, Pada bab ini peneliti akan membahas, putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2020.

Bab *keempat*, Pada bab ini menjelaskan tentang gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena alamat berbeda dan alamat tidak diketahui menurut hukum acara perdata.

Bab *kelima*, Bab ini adalah sebagai penutup yang akan menyajikan kesimpulan dari pembahasan pokok permasalahan serta saran-saran dari penelitian.

⁴³ *Ibid* 103

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bedasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dituangkan dalam pembahasan skripsi yang berjudul “Analisis Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) Perkara Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama Sleman Pada Tahun 2020, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pada perkara Nomor 823/Pdt.G/2020/PA.Smn, gugatan kabur disebabkan karena alamat tempat tinggal Tergugat tidak sinkron antara dibagian identitas Tergugat dan pada dalil gugatannya. Pada bagian identitas Tergugat, disebutkan bahwa. Pada gugatan Nomor 823/Pdt.G/2020/PA.Smn, menyatakan bahwa alamat tempat tinggal Tergugat pada bagian identitas Tergugat beralamat di Dusun Karangploso RT 003 RW 060, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, akan tetapi pada positanya menerangkan bahwa Tergugat sudah sejak 2015 sudah pergi dan tidak lagi tinggal di alamat sebagaimana dalam surat gugatan, Selain itu pada petitum gugatan yang diminta tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Adanya ketidaksinronan pada alamat tinggal Tergugat dan positanya yang kemudian dijadikan alasan pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 823/Pdt.G/2020/PA.Smn, dan gugatannya dinyatakan dalam putusan dengan amar tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

2) Pada perkara Nomor 378/Pdt.G/2020/PA.Smn, disebabkan karena Penggugat tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat yang sebenarnya dan gugatannya termasuk gugatan ghoib sehingga relaas panggilan dikirimkan pada alamat yang salah. Seharusnya agar tidak terjadi kesalahan pada relaas panggilannya, pemanggilan pihak Tergugat pada perkara 378/Pdt.G/2020/PA.Smn dilaksanakan berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pada perkara 378/Pdt.G/2020/PA.Smn, seharusnya Hakim tidak memutus perkara dengan amar tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), Hakim dapat melakukan pemeriksaan perkara secara ghaib. Pemanggilan pihak Tergugat pada perkara Nomor 378/Pdt.G/2020/PA.Smn dilakukan sesuai dengan tatacara pemanggilan pihak ghaib pada pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pemanggilan pihak Tergugat yang ghoib bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pihak Penggugat.

B. SARAN

1. Saran Akademik

Bagi peneliti selanjutnya apabila ingin meneliti mengenai tentang gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) hendaknya sedikit banyak, mengetahui tentang dasar-dasar gugatan di Pengadilan, dan memahami tentang hukum acara perdata. Kemudian apabila ingin meneliti tema yang sama hendaknya terlebih dahulu memastikan data yang akan diteliti di pengadilan yang bersangkutan. Kemudian memahami perbedaan antara gugatan tidak dapat diterima dan di tolak.

Bagi kebutuhan penelitian selanjutnya sebaiknya tidak hanya meneliti dari segi putusannya saja, peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian terhadap apa yang berkaitan dengan subyeknya seperti meneliti para hakim yang menjatuhkan putusan, kuasa hukum perkara yang diteliti, serta para pihak yang ada dalam gugatan.

2. Saran Praktis

Dalam mengajukan sebuah gugatan perceraian ke Pengadilan Agama, hendaknya Penggugat memahami hukum formil dan hukum materil dalam membuat sebuah gugatan, sehingga gugatan yang diajukan dapat diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan. Memahami hukum formil dan hukum materil merupakan suatu hal yang sangat penting dalam membuat sebuah gugatan dan memiliki pengaruh terhadap putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim nantinya. Kemudian dalam pengajuan sebuah gugatan

Penggugat sebaiknya mengetahui syarat-syarat formil dalam mengajukan gugatannya sehingga tidak terjadi cacat formil pada gugatan, yang kemudian menyebabkan gugatannya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankejik Verklaard*).



DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-Undangan /Yurisprudensi

HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*)/Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 378/Pdt.G/2020/PA.Smn.

Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 823/Pdt.G/2020/PA.Smn.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

2. Buku

Dewi, Gemala, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Harahap, M Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, Cet Ke-1, 2000.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media Group, Cet Ke-3, 2005.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media Group, Cet Ke-4, 2006.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, Cet Ke-1, 2020.

Mujahidin, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syaria'ah di Indonesia*, Jakarta Pusat: IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia), Cet Ke-1, 2008.

Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Rajawali Press, Cet ke-2, 1994.

Syukur, Sarmin, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Surabaya: Jaudar Press, 2017.

3. Skripsi dan Jurnal

Astry, Hannum Anindy, “*Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Niet Ontvankelijk Verklaard Dalam Perkara Sengketa Sebidang Tanah Sawah (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/Pn.Bbs)*”, Skripsi: Fakultas Universitas Pancasakti Tegal, 2019.

Damai, Franky Dwi, “*Analisis Yuridis Penolakan Gugatan Tidak Dapat Diterima “Niet Ontvangelijke Velklaard” Terhadap Sengketa Kepemilikan Tanah (Studi Putusan Nomor.187/Pdt.G/2019/Pn Sgr)*”, Skripsi: Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, 2020.

Gusmartasia, Agnes, “*Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Tingginya Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Padang Kelas IA (Studi Kasus Bulan Januari Sampai Bulan Oktober 2019)*”, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat, 2020.

Mantili Rai, Samantha Aulia Lubis “Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri terhadap Gugatan Perceraian yang tidak dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam Praktik” *Jurnal Hukum Acara Perdata*. Volume 3, Nomor 1, 2017.

Mendrofa Khairan Nisa, Berkat Kristian Telaumbanua, Suhaila Zulkifli, “Tinjauan Yuridis Gugatan Wanprestasi Yang Tidak Dapat Diterima Oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 9/PDT.G/2018/PN.GST)”. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* Vol. 2 No.2, 2021.

Muhammad Suhaimi, Rozihan, “Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018”.*Jurnal Universitas Sultan Agung*, 2020.

Nasution, Irham Afriansyah “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Gugatan Tidak Dapat Diterima (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan No.505/Pdt.G/2015/Pn.Mdn.)” Skripsi: Fakultas Hukum mahasiswa Universitas Medan Area Medan, 2019.

Latifa, Aselinda Zaskia, “Penyebab Penolakan Perceraian Di Pengadilan Agama Yang Berada Di Wilayah Pengadilan Agama Tinggi Bandung”, Skripsi : Fakultas Syariah , UIN Sunan Gunung Djati Bandaung, 2018.

Lumbanraja, Ray Andre Lambok Petrus, “Analisis Hukum Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) Dalam Perkara Perbuatan Melanggar Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 740/Pdt.G/2016/Pn.Jkt.Sel”, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya, 2019.

Suhendar, “Putusan N.O (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Terhadap Perbuatan Wanprestasi” *Jurnal Yustisia*, Volume 5, Nomer 2, 2019.

Supriansah, “*Analisis Bentuk Perkara Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O) Di Pengadilan Agama Pekanbaru*”, Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

Syamsul, Harmensyah “*Tinjauan Putusan Tentang N.O (Niet Ontvankelijk Verklaard) Dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan NO./206/PDT/2015/PT.PBR)*”, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2019.

Wira, Gusti Agung Ketut Bagus Wira, Adi Putra, dkk, “Gugatan Tidak dapat diterima (*Niet Ontvangelijke Verklaard*) Dalam Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama Bandung”. *Jurnal Konstitusi Hukum*. Vol 1. Nomor 2, 2020.

Yandha, Adhitya Rizky Dwi, “Analisis Terhadap Gugatan Rekonpensi Dalam Hal gugatan Konpensi Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 92/ Pdt.G/2018 /Pn Kdi*)”, Skripsi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya, 2020.

Zain, Abdulloh Mahruz, “*Putusan Tidak Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) Terhadap Perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan Kedua Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi Atas Putusan Nomor: 3666/Pdt.G/2009/PA. Kab.Mlg)*” Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.

4. Lain-Lain

Konsultan Hukum, <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=739> , Akses Pada Tanggal 22 Juni 2022.

Kusuma, Mahmud, <https://www.hukumindo.com/2020/04/3-bentuk-gugatan-error-in-persona.html?m=1>, Akses pada tanggal 30 Maret 2022.